



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit mengamankan dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan lainnya melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja sawit dan rentan yang berada di Kabupaten Dairi, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa untuk menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses akan kebutuhan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, perlu dilakukan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional guna tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
13. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
14. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari dana bagi hasil sawit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program perlindungan sosial dan kepesertaan;
- b. kriteria penerima bantuan;
- c. besaran bantuan;
- d. tata cara pembayaran;
- e. pemberhentian kepesertaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program Perlindungan Sosial

Pasal 5

- (1) Program perlindungan sosial terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

- (2) Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Paragraf 1

Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) Peserta penerima perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah pekerja perkebunan sawit dan pekerja rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pendataan pekerja sawit dan pekerja rentan di Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan divalidasi untuk diselaraskan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Jaminan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Peserta penerima perlindungan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah masyarakat yang berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pendataan masyarakat di Daerah.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan divalidasi untuk diselaraskan dengan data kependudukan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memenuhi kriteria:
 - a. pekerja aktif pada perkebunan sawit atau pekerja perkebunan sawit mandiri;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Penerima bantuan perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memenuhi kriteria:
 - a. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar;
 - c. pekerjaan tidak stabil;
 - d. tingkat kesejahteraan rendah; dan
 - e. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 9

Penerima bantuan perlindungan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memenuhi kriteria:

- a. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah dibuktikan dengan kartu keluarga; dan
- b. belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.

BAB VI
BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan iuran JKK dan JKM kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja rentan.

Pasal 11

Besaran bantuan iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. bantuan iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. bantuan iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan iuran untuk perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 13

Besaran bantuan iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a. premi iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan; dan
- b. bantuan premi iuran jaminan kesehatan sebesar Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran dilakukan sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data

penerima iuran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ke BPJS Kesehatan.

- (2) BPJS Kesehatan menyampaikan surat penagihan iuran kepada perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- (4) Pembayaran iuran dilakukan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 16

Kepesertaan penerima perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia; atau
- b. pindah domisili ke luar Daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja sawit, pekerja rentan dan masyarakat dilakukan secara terpadu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan kesehatan.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan yang bersumber dari dana bagi hasil sawit.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bersumber dari Dana Bagi Hasil Sawit.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 September 2024
Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

JONNY HUTASOIT

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

NIP. 19820909 200903 1 010

